



PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

KANTOR
BAKESBANGPOL
Jalan Benteng Pancasila
Kota Mojokerto

Jalan Benteng Pancasila Nomor 21B
MOJOKERTO



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kota Mojokerto yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan laporan ini, anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp 25.528.651.285,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 24.391.822.701,00 atau 95.55% dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2023
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp 3.218.573.056,00 dan kewajiban sebesar Rp.0,00. Ekuitas dana sebesar Rp. 3.218.573.056,00



3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Mojokerto, 31 Desember 2023
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto

SOEGENG RIJADI PRAJITNO,SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671231 198903 1 055



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Pernyataan Tanggung Jawab	V
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
II. Laporan Operasional (LO)	
III. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
III. Neraca	
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	
I Pendahuluan	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	3
II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	13
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	13
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	19
IV Kebijakan Akuntansi	21
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	21
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	21



4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD	26
V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	27
5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	27
5.2	Neraca	35
5.3	Laporan Operasional (LO)	51
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	60
VI	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD	63
VII	Penutup	69



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO/PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mojokerto, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
Pengguna Anggaran

SOEGENG RIJADI PRAJITNO,SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671231 198903 1 055



BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam periode pelaporan tahunan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan masalah ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
3. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi dan penggunaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai cara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ;



7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023;
15. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi makro
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD.

- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan (Khusus SKPD Penghasil)
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan (Khusus SKPKD)
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas dana
 - 5.1.7 Komponen-komponen laporan arus kas



- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban SKPD.
- 5.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Pengungkapan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kondisi Makro Sosial Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan langkah awal apabila ditindak lanjuti secara berkelanjutan akan sangat membantu Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Mojokerto untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan baik visi maupun misi dibidang pembangunan infrastruktur maupun ekonomi yang senantiasa berpihak kepada masyarakat.

Membbaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Kota Mojokerto. Keadaan ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2023 dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor external dan faktor internal. Faktor external merupakan faktor dari luar yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto . Faktor eksternal antara lain tingkat suku bunga umum, nilai tukar rupiah, inflasi , harga minyak dunia, kebijakan moneter dan lain lain. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal Kota Mojokerto. Faktor internal tersebut antara lain kondisi keamanan dan kondisi infrastruktur dan lain – lain.

Secara makro kondisi perekonomian Kota Mojokerto terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Semakin membaiknya kondisi ekonomi secara nasional berdampak positif pula terhadap perekonomian Kota Mojokerto. Pertumbuhan ini bisa dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2010 hingga 2023 PDRB Kota Mojokerto berturut-turut meningkat dari Rp.2,8 triliun, Rp.3,31 triliun, Rp.3,66 triliun, Rp.4,03 triliun, Rp. 4,43 dan di Tahun 2015 terus meningkat menjadi Rp.4,88 triliun. Total Product Domestic Regional Bruto Kota Mojokerto Tahun 2010 hingga Tahun 2015 atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp. 2,98 triliun, 3,16 triliun, 3,36 triliun , 3,57 triliun, 3.77 di Tahun 2015 menjadi sebesar 3,99 triliun. Dengan perbandingan angka-angka tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota Mojokerto sejak 2010 – 2023 , secara riil terus tumbuh, jauh melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, focus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengalami perubahan anggaran namun tidak menambah jumlah belanja melainkan hanya pergeseran belanja untuk menyesuaikan kebutuhan pelatihan yang bersangkutan.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.

Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan posisi neraca pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah berkaitan dengan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

* Adanya akumulasi penyusutan pada peralatan dan mesin terutama pada penghapusan kendaraan dinas operasional roda dua yang telah dihapus karena sudah berumur lebih dari 10 Tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :



- *Kebijakan pendapatan*
Kebijakan pendapatan berfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan khususnya pada penerimaan pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai VISI Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2023 semakin meningkatkan usahanya dalam meningkatkan PAD serta semakin ekonomis, efisien dan hati – hati dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
- *Kebijakan belanja*
Penggunaan anggaran belanja diarahkan untuk dapat mendukung semua prioritas kebijakan pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan serta prioritas pembangunan mendesak di Kota Mojokerto.
- *Kebijakan Pembiayaan*
Kebijakan pembiayaan diarahkan pada peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisien, efektivitas dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus, akan digunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan investasi.
 - b. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, pencairan pinjaman dan penerimaan piutang yang dilakukan dengan tindakan untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran belanja daerah

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Indikator Pencapaian Target APBD

Pencapaian target APBD Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Nama Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target	Anggaran (Rp)
A. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
6.941.200					
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, sop, RKA, DPA	8 Dokumen	6.941.200
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.850.121.390					
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	2.849.358.890
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	762.500
C. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
823.155.654					
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.793.300
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	52.709.554
3.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	38.971.800



4.	Penyediaan Barsang cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang sediakan	12 Bulan	27.385.000
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah bahan bacaan dan perundang –undangan yang dibaca/dimanfaatkan	12 Bulan	14.500.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	12 Bulan	25.380.000
			Jumlah Sewa Kendaraan	12 Bulan	86.200.000
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	570.216.000
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				63.125.700
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	62.425.000
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				248.147.772
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 Bulan	70.350.000
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	177.797.772
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				417.499.979
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	12 Bulan	137.442.800



	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemerintahan			
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	28 unit	27.460.000
G. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					252.597.174
1	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Belanja Jasa Konsultansi dan kontruksi	1 Paket	30.525.000
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dipelihara	1 paket	222.072.174
H. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					975.045.352
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa bhineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP	7 kali 4 kali 15 kali	975.045.352
I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					14.527.477.560
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas	Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina (bantuan keuangan 9	13 Kali	



	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Layanan Pemerintahan	parpol), verifikasi bantuan keuangan Parpol, bintek keuangan Parpol Jumlah pemantauan perkembangan politik Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat dan generasi muda	3 laporan 12 kali	14.527.477.560
J.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2.478.234.259
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah forum diskusi Ormas Jumlah jambore Ormas Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	2 kali 1 kali 12 Kali	2.379.250.759
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah forum diskusi Ormas Jumlah jambore Ormas Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	2 kali 1 kali 12 Kali	98.983.500
K.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				673.153.90
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Hibah FKUB Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	1kali 18 kali	673.153.90



	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		kepercayaan Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	5 kali	
L.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.386.737.200
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	22 kali	1.092.528.000
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Penanganan Konflik Sosial	9 kali	736.061.600
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Silaturahmi Forkopimda	18 kali	558.147.600





BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menurut urusan kegiatan yang diuraikan dalam Bab II angka 2.3 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

No	Nama Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja			%
			Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
A.	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.941.200	5.236.000	75
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra,Renja,sop, RKA,DPA	6.941.200	5.236.000	75
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.805.121.390	2.727.524.933	95
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	2.849.358.890	2.726.764.433	95
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan	762.500	760.500	99
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			823.155.654	718.806.976	87
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	7.793.300	7.790.000	99



2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Kebutuhan computer dan kelengkapannya	52.709.554	46.220.500	87
3.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	38.971.800	36.563.500	93
4.	Penyediaan Barsang cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang sediakan	27.385.000	27.205.000	99
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah bahan bacaan dan perundang – undangan yang dibaca/dimanfaatka n	14.500.000	14.200.000	97
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	681.796.000	586.827.976	86
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			63.125.700	62.425.000	98
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	63.125.700	62.425.000	98
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248.147.772	225.121.730	90



1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan tepat waktu	70.350.000	56.837.570	80
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	177.797.772	168.284.160	94
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			417.499.974	390.652.424	93
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	137.442.800	134.306.790	97
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	105.810.000	105.220.290	99
G.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			252.597.174	228.885.634	90
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Konstruksi	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Belanja Jasa Konsultasi dan konstruksi	30.525.000	17.259.991	57
2	Penyediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dipelihara	222.072.174	211.625.643	95



H.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		975.045.352	805.062.145	82	
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, bhineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP	975.045.352	805.062.145	82
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		14.527.477.560	14.367.843.633	98	
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina (bantuan keuangan 9 parpol), verifikasi	14.527.477.560	14.367.843.633	98



	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik D		bantuan keuangan Parpol, bintek keuangan Parpol Jumlah pemantauan perkembangan politik Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat dan generasi muda			
J.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			2.478.234.259	2.217.540.100	89
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah forum diskusi Ormas Jumlah jambore Ormas	2.379.250.759	2.134.982.100	89
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	98.983.500	82.558.000	83
K.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			673.153.900	591.704.560	87
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan	Hibah FKUB Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi			



	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pemerintahan	ketahanan ekonomi, social budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyahgunaan narkotika	673.153.900	591.704.560	87
L.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.386.737.200	2.208.120.200	92
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	1.092.528.000	1.001.947.200	91
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Penanganan	736.061.600	724.800.000	98



	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Konflik Sosial			
3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintahan	Jumlah Silaturahmi Forkopimda	558.147.600	481.373.000	86

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Sebagaimana yang lazim terjadi pada setiap kegiatan akan adanya suatu hambatan/kendala yang dapat mempengaruhi tingkat prosentase keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala itu baik bersifat internal maupun eksternal, baik yang dapat dikendalikan ataupun tidak dapat dikendalikan.

SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memiliki kegiatan yang mayoritas diperuntukkan langsung dalam melayani masyarakat, sehingga disana-sini sedikit memiliki hambatan dan kendala dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa hambatan dan kendala yang dialami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2023, antara lain :



- a. Kurangnya personil, terutama staf yang cakap dalam mengoperasikan IT untuk mengerjakan administrasi keuangan sehingga pengerjaan laporan kadang terlambat.
- b. Kurangnya personil pendukung lainnya dalam rangka pencapaian target kinerja seperti :
 - Masih kurangnya tenaga yang membantu di masing masing bidang
 - Kurangnya koordinasi, sehingga dalam menyampaikan data laporan realisasi mengalami keterlambatan.

Demikian kiranya kendala dan hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat tercapainya target kinerja dengan harapan di tahun-tahun mendatang ada penambahan personil untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut sehingga hambatan untuk pencapaian target bisa diminimalisir.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD) atau dikeluarkan dari KUD.

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan



keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan

Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang meliputi kebijakan akuntansi aset, kebijakan akuntansi kewajiban dan kebijakan akuntansi ekuitas dana.

(1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk



mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca SKPD per 29 Desember 2017 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.



TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet SKPD yang dialihkan penagihannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan sesuai dengan SAP diantaranya dalam pengakuan aset tetap telah berdasarkan harga perolehan.

Kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos dalam laporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP, diantaranya Aset tetap belum dilakukan penyusutan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0	0	0

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2023, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp.0 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari anggaran. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari realisasi pendapatan tahun 2023.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.					
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.					
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp.0 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.0. Sedangkan realisasi PAD pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari realisasi tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah TA 2023 adalah nihil.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp.0 atau 0 dari yang dianggarkan sebesar Rp.0. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.					
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.					
4.					
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 adalah nihil.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain2 PAD yang sah TA 2023 adalah nihil.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah nihil.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 adalah nihil.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 adalah nihil.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran untuk transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2023 adalah nihil.



5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp. 915.576,000 Atau 100.% dari yang dianggarkan sebesar Rp.915.576.000. Rincian bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kepada Parpol	915.576.000,00	915.576.000,00	100	611.601.000,00
TOTAL		915.576.000,00	915.576.000,00	100	99,99

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain2 Pendapatan yang sah TA 2023 adalah nihil.

5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>25.528.651.285</u>	<u>24.391.822.701</u>	<u>5.869.190.226</u>

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp.24.391.822.701 atau 95.54 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.528.651.285 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami Kenaikan sebesar Rp.18.522.632.475 dikarenakan adanya anggaran dana hibah kpu dan bawaslu dan belanja daerah tahun 2023, yaitu:

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	25.424.233.585,00	24.288.400.101,00	95.53	5.869.190.226
2.	Belanja Modal	104.417.700	103.422.600	99.06	0
TOTAL		25.528.651.285,00	24.391.822.701,00	95.55	5.869.190.226.00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp.24.391.822.701 atau 95.55.% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.528.651.285.00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2023.



Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	2.849.358.890,00	2.726.764.433,00	95,70	2.635.910.400,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	7.827.189.495,00	6.813.950.468,00	87,05	2.336.468.818,00
3.	Belanja Hibah	14.747.685.200,00	14.747.685.200,00	100,00	896.811.000,00
TOTAL		25.424.233.585,00	24.288.400.101,00	95,53	5.869.190.226,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 2.726.764.433,00 atau 95,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.849.358.890,00 yang terdiri dari:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.849.358.890	2.726.764.433,00	95.70	1.482.480.956.00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.320.051.205	1.236.552.842,00	93.67	1.138.449.452,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.390.000	104.280.000,00	78.17	14.980.000,00
TOTAL		4.302.800.095	4.067.597.275,00	94.53	2.635.910.408,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 6.813.950.468,00 atau 87,05 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 7.827.189.495 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.243.716.049,00	3.854.453.005,00	83	737.649.895,00
2.	Belanja Jasa Kantor	2.065.281.272,00	1.719.774.070,00	73	1.068.668.883,00
3.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.355.000,00	12.701.993,00	62	9.884.160,00
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	199.614.000,00	95.454.000,00	47	80.069.500,00
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	101.227.500,00	55.560.000,00	89	0,00
6.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	93.562.500,00	42.302.500,00	21	0,00
7.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.525.000,00	17.259.991,00	54	0,00



No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
8.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	00	00	0	1.200.000,00
9.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.270.000,00	132.680.290,00	99.56	106.678.000,00
10.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.333.602,00	202.852.983,00	95.54	0.00
11	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.738.572,00	8.772.660,00	90.08	0.00
12	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	115.050.000,00	81.600.000,00	70,93	0,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	572.016.000,00	562.838.976,00	98	0.00
14.	Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya	30.500.000,00	27.700.000,00	90.82	0.00
TOTAL		7.827.189.495	6.813.950.468,00	87,05	2.336.468.818,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesarRp. 14.747.685.200,00. Atau 100.% dari yang dianggarkan sebesarRp. 14.747.685.200,00 dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.392.109.200	13.392.109.200,00	100	0.00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	440.000.000	440.000.000	100	285.210.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	915.576.000	915.576.000	100	611.601.000,00
TOTAL		14.747.685.200	14.747.685.200	100	896.811.000,00



5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2023, belanja bantuan sosial adalah *nihil*.

5.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2023 adalah sebesar Rp.104.417.700,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.103.422.600,00 atau sebesar 99.05%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022, realisasi belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp.103.422.600,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2023:

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.417.700,00	103.422.600,00	99.05	00
	TOTAL	104.417.700,00	103.422.600,00	99.05	00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada tahun 2023 adalah nihil.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 103.422.600,00 atau sebesar 99.05 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 104.417.700,00. Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.976.200,00	45.355.000,00	98.65	0.00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.149.500,00	17.070.000,00	99.54	0.00
3	Belanja Modal Komputer	41.292.000,00	40.997.600,00	99.29	0.00
	TOTAL	104.417.700,00	103.422.600,00	99.05	0.00



5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.0 atau sebesar 0 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.0. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2023 adalah nihil.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp ,00 atau sebesar 0% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.0,00. Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2023 adalah nihil.

5.1.3 Transfer

Anggaran transfer tahun 2023 adalah nihil.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya tahun 2023 adalah nihil.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2023 adalah nihil.

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2023 tidak ada anggaran maupun realisasi untuk transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.



5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan lainnya terealisasi adalah nihil.

5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>(25.528.651.285,00)</u>	<u>(24.391.822.701,00)</u>	<u>(5.869.190.226,00)</u>

Surplus/ defisit LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14. Surplus Defisit LRA Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	25.424.233.585,00	24.288.400.101,00	95,55	5.869.190.226,00
2	Belanja Modal	104.417.700,00	103.422.600,00	99,05	0
TOTAL		(25.528.651.285,00)	(24.391.822.701,00)	95,55	(5.869.190.226,00)

5.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan *netto* adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2023 adalah nihil.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah nihil.

5.1.6 Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)

Sisa lebih pembiayaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 adalah nihil.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 adalah nihil.



5.2 NERACA

5.3.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>640.000,00</u>	<u>535.000,00</u>

Aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 640.000,00 dan Rp.535.000,00 terdiri dari :

Tabel 15. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4.	Kas di BLUD	0,00	0,00
5.	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6.	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
7.	Piutang Lainnya	0,00	0,00
8.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
9.	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
10.	Persediaan	640.000,00	535.000,00
	Jumlah	640.000,00	535.000,00

Adapun penjelasan aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.



5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.3.1.4 Kas di BLUD

Adapun penjelasan saldo kas di BLUD pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut :

5.3.1.4.1 Kas di BLUD Dinas Kesehatan

Saldo kas di BLUD Dinas Kesehatan merupakan Kas pada BLUD Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mojokerto.

5.3.1.4.2 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr.Wahidin Sudiro Husoso merupakan Kas pada BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

5.3.1.5 Kas di Bendahara BOS

Akun kas di bendahara BOS adalah posisi dana yang ada pada Unit Pelaksana Teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan.

5.3.1.7 Piutang Pendapatan

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

Adapun penjelasan saldo piutang pendapatan pada tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5.3.1.6.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

5.3.1.6.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar adalah nihil.

5.3.1.6.3 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 adalah nihil.

5.3.1.6.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:



1. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan piutang pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

2. Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang atas jaminan pelaksanaan pekerjaan putus kontrak.

3. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

5.3.1.7 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar adalah nihil.

Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.7.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

5.3.1.7.2 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

5.3.1.8 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

Adapun rincian lebih lanjut dari tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

5.3.1.8.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

5.3.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban-beban yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun Pemerintah Daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban Pemerintah Daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka.



5.3.1.10 Persediaan

Saldo persediaan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.640.000,00 dan Rp.535.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Des 2023 Rp	31 Des 2022 Rp
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	640.000,00	535.000,00
	JUMLAH	640.000,00	535.000,00

5.3.1.10.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.640.000,00 dan Rp.535.000,00 terdiri dari :

Tabel 17. Rician Persediaan Bahan Pakai Habis

Uraian	31 Des 2023 Rp	31 Des 2022 Rp
Alat Tulis Kantor	565.000,00	210.000,00
Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
Kertas/Stop Map/Amplop Kop	75.000,00	325.000,00
Karcis dan Stiker	0,00	0,00
Blangko	0,00	0,00
Buku Uji Kir Kendaraan	0,00	0,00
Plat Uji Kir Kendaraan	0,00	0,00
Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00
JUMLAH	640.000,00	535.000,00

5.3.1.10.2 Persediaan Bahan Material

Saldo Persediaan Bahan/Material per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.1.10.3 Persediaan Barang Lainnya

Tidak terdapat Persediaan barang lainnya yang tercatat pada neraca Tahun Anggaran 2023.



5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan Investasi Permanen.

5.3.2.1 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Badan Usaha.

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.217.933.056,00	3.340.773.735,00

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.3.217.933.956,00 dan Rp.3.340.773.735,00 terdiri atas :

Tabel 18. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Tanah	222.750.000,00	222.750.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.838.220.733,00	1.730.799.133,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.112.858.227,00	3.066.445.690,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	118.684.590,00	118.684.590,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.074.580.494,00)	(1.797.905.678,00)
	Nilai Buku	3.217.933.056,00	3.340.773.735,00

Nilai aset tetap yang disajikan tersebut di atas sesuai dengan entry data dan klasifikasi aset pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simda BMD).

Adapun penjelasan aset tetap Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
222.750.000,00	222.750.000,00

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.222.750.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar Rp.00 dari tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan sebagai berikut:



Tabel 19. Rincian Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Tanah Persil	222.750,000,00	0,00	0,00	0,00	222.750.000,00
2	Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		222.750.000,00	0,00	0,00	0,00	222.750.000,00

Perhitungan saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.222.750.000,00 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2022 :		
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	0,00
b. Reklasifikasi aset	Rp	0,00
c. Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	0,00
d. Koreksi	Rp	0,00
	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2023 :		
a. Penghapusan aset	Rp	0,00
b. Hibah	Rp	0,00
c. Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	0,00
d. Reklasifikasi Ke Aset Lain2	Rp	0,00
	Rp.	,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	222.750.000,00

Penjelasan atas perhitungan aset tanah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan atau penurunan .

5.3.3.3 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.838.220.733,00	1.730.799.133,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.838.220.733,00 dan mengalami Penambahan sebesar Rp.107.421.600 dari tahun 2022 sebesar Rp.1.730.799.133,00 dengan sebagai berikut:



Tabel 20. Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Permendagri 64/2013				
		Saldo Awal Per 31-12-2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian / Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Electric Generating Set	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700.000,00
3	Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	382.980.000,00	0,00	0,00	0,00	382.980.000,00
4	Kendaraan Bermotor angkutan Barang	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5	Kendaraan Bermotor beroda dua	51.479.000,00	0,00	0,00	0,00	51.479.000,00
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	132.960.000,00	0,00	0,00	0,00	132.960.000,00
8	Alat Kantor Lainnya	56.238.875,00	0,00	0,00	0,00	56.238.875,00
9	Mebel	70.537.500,00	14.450.000,00	0,00	0,00	84.987.500,00
10	Alat Pendingin	84.447.480,00	11.080.000,00	0,00	0,00	95.527.480,00
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	77.130.840,00	9.370.000,00	0,00	0,00	86.500.840,00
12.	Alat Pemadam Kebakaran	2.926.000,00	0,00	0,00	0,00	2.926.000,00
13.	Meja kerja Pejabat	62.375.900,00	0,00	0,00	0,00	62.375.900,00
14	Meja Rapat Pejabat	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
15	Kursi Kerja Pejabat	28.398.100,00	0,00	0,00	0,00	28.398.100,00
16	Kursi Rapat Pejabat	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
17	Kursi Tamu di ruangan Pejabat	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
18	Lemari dan Arsip Pejabat	600.000,00	10.455.000,00	0,00	0,00	11.055.000,00
19	Peralatan studio Audio	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
20	Peralatan Studio Video dan film	50.487.500,00	14.670.000,00	0,00	0,00	65.157.500,00
21	Peralatan Studio Gambar	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
22	Alat Komunikasi Telephone	20.549.000,00	0,00	0,00	0,00	20.549.000,00
23	Alat Komunikasi Radio HF/FM	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
24	Alat Komunikasi Radio VHF	26.503.400,00	0,00	0,00	0,00	26.503.400,00
25	Alat Komunikasi Radio UHF	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
26	Alat Kesehatan Matra Laut	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
27	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
28	General Laboratory Tool	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
29	Personal Komputer	302.168.500,00	36.446.705,00	0,00	0,00	338.615.205,00
30	Peralatan Personal Komputer	72.477.038,00	4.550.900,00	0,00	0,00	77.027.938,00
31	Peralatan Jaringan	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990.000,00
32	Alat Pendukung Pencarian	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	Jumlah	1.730.799.133,00	103.422.600,00	0,00	0,00	1.838.220.730,00



Perhitungan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.730.799.133,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	1.730.799.133,00
Penambahan Tahun 2023 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	103,422,600,00	
b. Reklasifikasi aset	Rp	15.305.000,00	
c. Mutasi Keluar	Rp	0,00	
d. Realisasi Dari Barjas	Rp	999.000,00	
e. Hibah	Rp	0,00	
f. Koreksi	Rp	3.000.000,00	
		Rp	122.726.600,00
Jumlah		Rp	1.853.525.733,00
Pengurangan Tahun 2023 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	15.305.000,00	
b. Extracomptable	Rp	0,00	
c. Koreksi	Rp	0,00	
d. Penghapusan	Rp	0,00	
e. Mutasi keluar	Rp	0,00	
f. Barang non aset	Rp	0,00	
g. Reklasifikasi ke aset lain2	Rp	0,00	
h. Temuan kurang volume	Rp	0,00	
		Rp	15.305.000,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	1.838.220.733,00

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
3.112.858,227,00	3.066.445.690,00

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.3.066.445.690,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.46.412.537,00 dari tahun 2022 sebesar Rp.3.112.858.227,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.066.445.690,00	00,00	46.412.537,00	0,00	3.112.858.227,00
	Jumlah	3.066.445.690,00	0,00	46.412.537,00	0,00	3.112.858.227,00

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.46.412.537,00 karena adanya pengakuan aset dari barang dan jasa ke aset tetap gedung dan bangunan .



Perhitungan saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.112.858.227 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	3.066.445.690,00
Penambahan Tahun 2023 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp		0
b. Reklasifikasi aset	Rp		0
c. Mutasi Masuk	Rp		0
d. Hibah	Rp		0
e. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	46.412.537,00	
f. Koreksi	Rp		0
		Rp	0,00
Jumlah		Rp	3.112,858,227,00
Pengurangan Tahun 2023 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp		0
b. Extracomptable	Rp		0
c. Barang non aset	Rp		0
d. Penghapusan	Rp		0
e. Mutasi Keluar	Rp		0
f. Hibah	Rp		0
g. Reklasifikasi ke Aset Lain2	Rp		0
h. Temuan Kekurangan Volume	Rp		0
		Rp	.00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	3.112,858.227.00

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 SKPD adalah sebesar Rp 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2022		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Jaringan distribusi	.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Perhitungan saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	0,00
Penambahan Tahun 2023 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	0	
b. Reklasifikasi aset	Rp	0	
c. Mutasi Masuk	Rp	,0	
d. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	0	
e. Koreksi	Rp	0	
		Rp	0,00
Jumlah		Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2023 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	0	
b. Extracomptable	Rp	0	
c. Barang non aset	Rp	0	
d. Mutasi Keluar	Rp	0	
e. Hibah	Rp	0	
f. Reklas Ke Aset Lain2	Rp	0	
g. Temuan Kekurangan Volume	Rp	0	
		Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	0,00

Penjelasan atas rincian nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah Nihil

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>118.684.590,00</u>	<u>118.684.590,00</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.118.684.590,00 dan Rp.118.684.590,00. Tidak mengalami perubahan



Tabel 23. Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal Per 31-12- 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31-12- 2023
				Tambah	Kurang	
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h) = c + f - g
1	Karya Grafika	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.	Three dimensional Artefacts and realita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Alat Musik	105.764.590,00	0,00	0,00	0,00	105.764.590,00
4	Musik Lainnya	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00	11.620.000,00
	Jumlah	118.684.590,00	0,00	0,00	0,00	118.684.590,00

Perhitungan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp118.684.590,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	118.684.590,00
Penambahan Tahun 2023 :			
a. Realisasi Belanja Modal	Rp	0	
b. Reklasifikasi aset	Rp	0	
c. Mutasi Masuk	Rp	,0	
d. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	0	
e. Koreksi	Rp	0	
		Rp	0,00
Jumlah		Rp	118.684.590,00
Pengurangan Tahun 2023 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	0	
b. Extracomptable	Rp	0	
c. Barang non aset	Rp	0	
d. Mutasi Keluar	Rp	0	
e. Hibah	Rp	0	
f. Reklas Ke Aset Lain2	Rp	0	
g. Temuan Kekurangan Volume	Rp	0	
		Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	118.684.594,00

5.3.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.



Perhitungan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp	0
Penambahan Tahun 2023 :			
a. Reklasifikasi aset	Rp	0	
b. Realisasi Dari Belanja Barjas	Rp	0	
		Rp	0
Jumlah		Rp	0
Pengurangan Tahun 2023 :			
a. Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	0	
		Rp	0
Saldo per 31 Desember 2023		Rp	0

Penjelasan atas aset konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2023 sebesar Rp.0,00

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(2.074.580.494,00)	(1.797.905.678,00)

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp.(2.074.580.494,00) dengan rincian dan mutasi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2022 (Rp) (a)	Penambahan (Rp) (b)	Pengurangan (Rp) (c)	Saldo Akhir 2023 (Rp) (d) = a - b + c
Peralatan Dan Mesin	(1.406.756.857,00)	(137.562.864,00)	(0,00)	(1.544.319.721,00)
Gedung Dan Bangunan	(309.963.581,00)	(119.159.451,00)	(0,00)	(429.123.032,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Aset Tetap Lainnya	(81.185.240,00)	(19.952.501,00)	(0,00)	(101.137.741,00)
JUMLAH	(1.797.905.678,00)	(276.674,816,00)	(0,00)	(2.074.580.494,00)



Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp.(2.074.580.494,00) adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022		Rp (1.797.905.678,00)
Penambahan Tahun 2023 :		
a. Beban Penyusutan	Rp (276,674,816,00)	
b. Reklas Masuk Antar Objek	Rp	0
		<u>Rp (276,674,816,00)</u>
Jumlah		Rp (2.074.580.494,00)
Pengurangan Tahun 2023 :		
a. Penghapusan Aset Tetap	Rp	0
b. Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp	0
c. Reklas Masuk Antar Objek	Rp	0
d. Reklas ke Akm Pinjam Pakai	Rp	0
		<u>Rp (0,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2023		Rp (2.074.580.494,00)

- a. Penjelasan atas penambahan Beban penyusutan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp.(276.674.816,,00) adalah Koreksi akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2022

Penjelasan atas penambahan akumulasi aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp.276.674.816,00 adalah mengalami pengurangan.

5.3.4 Aset Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0.00</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terdiri atas :

Tabel 25. Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Nihil	Nihil	Nihil
2.			
	JUMLAH	Nihil	Nihil

5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 merupakan nilai buku atas aset tak berwujud pada tahun berkenaan.

Rincian aset tidak berwujud tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.34.860.000,00 dan Rp.34.860.000,00.

5.3.4.3.2 Amortisasi Depresiasi

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan nilai amortisasi penyusutan aset tidak berwujud. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud.

5.3.4.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00.

5.3.4.4.1 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00.

5.3.4.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan akumulasi penyusutan dari aset lain-lain.

5.3.4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah yang memiliki masa jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran.

5.3.5 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2023 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebesar Rp.0,00.

5.3.5.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.5.1.1 Utang PPh Pusat

Saldo Utang PPh Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.1.2 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.5.3 Utang Beban

Utang beban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang beban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Saldo utang beban per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Uraian utang beban tersebut di atas adalah sebagai berikut :

5.3.5.3.1 Utang Beban Pegawai

Saldo utang beban pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.5.3.2 Utang Beban Barang dan Jasa

Saldo utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0.00



Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0.00, terinci sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Des 2023 Rp	31 Des 2022 Rp
1	Utang kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0.00
Jumlah		0,00	0.00

Uraian tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut.

5.3.5.4.1 Utang kelebihan Pembayaran Transfer

Saldo utang kelebihan pembayaran transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.4.2 Utang Pengadaan Aset Tetap

Saldo pengadaan utang pengadaan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00.

5.3.5.4.1 Utang Jangka Pendek Lain-Lain

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 merupakan jaminan jasa bongkar pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mojokerto.

5.3.6 Ekuitas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>3.218.573.056,00</u>	<u>3,341.308.735,00</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.3.218.573.056,00 dan Rp.3.341.308.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27. Rincian Ekuitas

No	Uraian	31 Des 2023 Rp	31 Des 2022 Rp
1	Saldo Awal Ekuitas	3.341.308.730,00	4.416.929.899,00
2	Surplus/(Defisit) LO	(24.450.428.295,00)	(6.079.312.708,00)
3	R/K PPKD	24.391.822.701	5.869.190.226
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	(64.130.085,00)	(865.498.682,00)
Jumlah		3.218.573.056,00	3.341.308.735,00



5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan - LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Mojokerto yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada tahun 2022 sebesar 0 %, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Pendapatan LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Pendapatan Transfer-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0 % dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA
1.	Pajak Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Retribusi Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp.0,00 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0% dari tahun sebelumnya. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	Retribusi Izin Trayek-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum-LO
Retribusi jasa umum-LO tahun 2023 sebesar Rp.0,00.
- 2) Retribusi Jasa Usaha-LO
Retribusi jasa usaha-LO sebesar Rp.00,00 terdiri dari:

Tabel 31. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu-LO
Retribusi perizinan tertentu-LO sebesar Rp.,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 32. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi Izin Trayek-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perhitungan Pendapatan Retribusi – LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan Diterima Dimuka 2020	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4+5+6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Retribusi Izin Trayek-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp.0,00 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kota Mojokerto.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah-LO tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer -LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,00.

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:



5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer pemerintah pusat -LO sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan keuangan-LO pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2023 sebesar Rp.0,00 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.2 Beban Operasional

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
24,450.428.295,00	6.063.903.433,00

Pengakuan beban pada Tahun 2023 sebesar Rp 24.450.428.295,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 34. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Pegawai-LO	2.726.764.433.00	2.635.910.408.00	(96.66)
2	Beban Barang dan Jasa	6.766.433.931.00	2.336.378.818.00	(34.52)
3	Beban Hibah	14.747,685.200,00	896.811.000.00	(6,08)
Jumlah		24.240.883.564,00	5.869.100.226,00	(39.79)



5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.726.764.433,00	2.635.910.408,00

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai beban pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.726.764.433,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp.90.854.025,00 atau 3,45 % dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2022 yakni sebesar Rp. 2.635.910.408,00 Pengakuan beban pegawai sebesar Rp. 2.635.910.408,00 terdiri dari :

Tabel 35. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan – LO	1.385.931.591,00	1.482.480.956,00	(6,51)	1.385.931.591,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.236.552.842,00	1.138.449.452,00	8,62	1.236.552.842,00
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.280.000,00	14.980.000,00	596,13	104.280.000,00
6	Beban Uang Lembur - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BOSNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.726.764.433,00	2.635.910.408,00	3,45	2.726.764.433,00

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

Nilai Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp.00 mengalami penurunan sebesar 0 % dari tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 sebagai berikut:



Tabel 36. Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Belanja persediaan dengan beban persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Persediaan	0,00
Pengakuan Aset tetap dari belanja persediaan	0,00
Persediaan 2022	0,00
Persediaan 2023	0,00
Beban Persediaan	0,00

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
<u>6.766.433.931,00</u>	<u>2.336.378.818,00</u>

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp. 6.766.433.931,00 sedangkan beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp. 2.336.378.818,00 sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Jasa	6.766.433.931,00	2.336.378.818,00	(189,61)	6.766.433.931,00
	Jumlah	6.766.433.931,00	2.336.378.818,00	(189.61)	6.766.433.931,00

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
<u>378.494.396,00</u>	<u>106.678.000,00</u>

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp. 378.494.396.00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 106.678.000.00 sebagai berikut:



Tabel 38. Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.680.290,00	106.678.000,00	80.40	132.680.290,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.441.446,00	0.00	100	202.852.983.00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.772.660,00	0.00	100	8.772.660,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	81.600.000,00	0.00	100	81.600.000,00
Jumlah		378.494.396	106.678.000.00	28.18	425.905.933

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>562.838.976,00</u>	<u>332.318.380,00</u>

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.562.838.976 sedangkan Bebn Perjalan dinas Tahun 2022 sebesar Rp.332.318.380 terdiri dari:

Tabel 39. Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	549.713.976,00	332.318.380,00	60.45	549.713.976,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.125.000,00	0.00	100	13.125.000,00
Jumlah		562.838.976,00	332.318.380.00	60.45	562.838.976,00

5.4.2.6 Beban Hibah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>14.747.685.200,00</u>	<u>896.811.000,00</u>

Pengakuan Beban hibah tahun 2023 sebesar Rp. 14.747.685.200,00 sedangkan pengakuan hubah tahun 2022 sebesar Rp. 896.811.000,00



Tabel 40. Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	LRA (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.392.109.200,00	0,00	100	13.392.109.200,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	440.000.000,00	285.210.000,00	64.82	440.000.000,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	915.576.000,00	611.601.000,00	66.79	915.576.000,00
Jumlah		14.747.685.200	896.811.000,00	6.08	14.747.685.200

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>209.544.731,00</u>	<u>194.803,207,00</u>

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp.209.544.731,00, terdiri dari:

Tabel 41. Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	124.386.902,00	123.576.875,00	0,66
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.241.959,00	71.226.332,00	12,66
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.915.870,00	0,00	100,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah		209.544.731,00	194.803,207,00	7,57



5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.2.10 Beban Lain-Lain

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, Beban lain-lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mojokerto pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,00.

5.4.2.11 Beban Transfer

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp.0,00.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
(0,00)	(0,00)

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Pendapatan - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Beban Operasional	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL



5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
0,00	0,00

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00.

5.4.5 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(24.450.428.295,00)	(6.079.312.708,00)

Pada tahun 2023 dan tahun 2022 terdapat surplus/defisit pos luar biasa sebesar Rp. (24.450.428.295,00) sedangkan surplus/defisit pos luar biasa tahun 2022 sebesar Rp. (6.079.312.708,00)

5.4.6 Surplus/Defisit LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(24.450.428.295,00)	(6.079.312.708,00)

Pada tahun 2023 mengalami Defisit LO sebesar Rp.24.450.428.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Surplus/ Defisit LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Surplus / Defisit Kegiatan Operasional	(24.450.428.295,00)	(6.063.903.433,00)	24.80
2	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	(15.409.275,00)	0,00
3	Surplus / Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0.00
Jumlah		(24.450.428.295,00)	(6.079.312.708,00)	24.80

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan,

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.341.308,735,00	4.416.929.899,00

Saldo awal ekuitas tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 3.341.308.735,00 dan Rp.4.416.929.899,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya pada neraca *audited* tahun sebelumnya.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(24.450.428.295,00)	(6.079.312.708,00)

Surplus/defisit – LO tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. (24.450.428.295,00) dan Rp. (6.079.312.708,00) merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun berkenaan.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(0,00)	(0,00)

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2023, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari Mutasi Aset Antar SKPD pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44.Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	0,00

Koreksi nilai persediaan tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00.



5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi tambah atas nilai ekuitas akhir dari koreksi ekuitas lainnya tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang terdiri atas :

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<u>3.218.573.056,00</u>	<u>3.341.308.735,00</u>

ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.3.218.573.056,00 dan Rp.3.341.308.735,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun berkenaan pada neraca *audited* tahun berkenaan.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 DOMISILI DAN DASAR HUKUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 *tentang Penyerderhanaan struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyerderhanaan Borikrasi,maka susunan organisasi, tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto* mengalami perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi, mengenai substansinya tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional .Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beralamat di **Benteng Pancasila no. 21 Kota Mojokerto.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini memiliki Visi dan Misi yang merupakan pedoman bagi aparatur di dalamnya dalam menjalankan tugas pokoknya. Adapun visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah *”Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing,mandiri,demokrasi,adil dan makmur,sejahtera dan bermanfaat ”. Misi Mewujudkan Ketahanan social budaya dalam kerangka integritas Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan pancasila “.*



6.2 TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO :

6.2.1 Tugas Pokok

Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai **Tugas** merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan ,memfasilitasi dan melaksanakan tugas- tugas dibidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia ,pengembangan hubungan dan kewaspadaan nasional;

6.2.2 Fungsi

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

6.2.3 Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagai berikut :


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;



- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO





6.3 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR KEGIATAN OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 31/D);



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Mojokerto Tahun 2023 secara keseluruhan.